

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim peradilan umum dalam proses pemeriksaan di persidangan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika hakim memutus suatu perkara, hukum dijadikan sebagai sarana sedangkan keadilan adalah tujuannya.¹ Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan harus didasarkan pada surat dakwaan. Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan oleh penyidik. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.²

Dalam mengadili terdakwa, pembuktian dan fakta-fakta di persidangan yang akan menentukan terbukti tidaknya seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dari penuntut umum. Dalam pembuktian di persidangan, apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai rumusan dalam surat dakwaan, maka Pengadilan akan menjatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Sebaliknya, apabila terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atau perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam surat dakwaan, maka Pengadilan akan membebaskan terdakwa.

¹ Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang, 2013, hlm. 4-5.

² Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 39.

Ultra petita berasal dari kata latin, yakni *Ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan dan *Petita* yang berarti permohonan. Putusan *Ultra petita* adalah suatu putusan atas perkara melebihi dari yang di tuntutan atau di minta oleh jaksa penuntut umum. *Ultra petita* merupakan penjatuhan putusan atas perkara yang tidak di tuntutan atau mengabaikan lebih dari pada yang diminta.

Dalam hukum acara pidana tidak semua jenis putusan yang bersifat *ultra petita* dilarang. Ada putusan *ultra petita* yang diperbolehkan, yaitu putusan pidana yang dijatuhkan melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, namun dengan syarat tidak melebihi batas ancaman pidana maksimum maupun di bawah ancaman pidana minimum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan dakwaan.³

Prinsip *ultra petita* dikeluarkan hakim atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Dalam konteks hukum acara pidana, putusan *ultra petita* dikeluarkan karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagai dakwaan. Putusan hakim tidak harus berpedoman pada Undang-undang sebagai prosedur mutlak. Jika putusan hakim hanya berlandaskan prosedur maka roh dan cita-cita dari hukum pidana yang tertuang dalam asas hukum tidak bisa diwujudkan. Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan factual.

³ Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana*, jurnal CORE, Volume 1 Number 1, 2017, hlm. 2-4.

Meskipun secara umum hakim dilarang memutuskan *ultra petita*, ada beberapa pengecualian di mana hakim diperbolehkan untuk memutuskan lebih dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, antara lain:

1. Hakim Dapat Menjatuhkan Pidana yang Lebih Ringan

Pasal 197 KUHAP menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana lebih ringan daripada tuntutan jaksa, meskipun ini bukan bentuk *ultra petita*, tetapi bentuk keputusan yang lebih ringan dari yang dituntut.

2. Putusan berdasarkan Pertimbangan Keadilan Substantif

Pasal 10 KUHAP menyebutkan bahwa dalam proses peradilan pidana, hakim diharapkan untuk menegakkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Dalam beberapa hal, apabila hakim melihat adanya ketidakadilan atau kerugian substansial yang diakibatkan oleh tuntutan yang tidak mencerminkan kebenaran atau keadilan yang sebenarnya, hakim mungkin mengambil keputusan yang lebih mengarah pada keadilan substantif, meskipun ini berisiko dianggap sebagai *ultra petita*.

Putusan merupakan akhir dari proses pemeriksaan dari dalam persidangan. Dalam hukum acara pidana terdapat bermacam-macam putusan, salah satunya putusan pidana bersifat *ultra petita*. Dalam kenyataannya, muncul beberapa putusan mengenai hakim yang menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum ataupun mengabulkan tuntutan melebihi dari yang didakwa oleh jaksa penuntut umum. Putusan yang melebihi dari dakwaan jaksa penuntut umum disebut dengan putusan *ultra petita*.

Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah korupsi yang sudah menjadi budaya yang akan selalu dilakukan oleh pemangku jabatan yang tidak bertanggung jawab. Fenomena diberbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih di bandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan Pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai- nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju Masyarakat adil dan makmur.⁴

Kasus tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci bersama-sama dengan M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor : 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 01 Oktober 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lobi apartemen Allson Jalan Senen Raya Nomor : 135-137 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 1.

mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji. Hadiah tersebut berupa yaitu menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Tubagus Chaeri Wardana Chasan selaku Komisaris Utama PT. Bali Pasific Pragama (PT. BPP) dan Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Provinsi Banten, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Tubagus Chaeri Wardana Chasan dan Ratu Atut Chosiyah kepada M. Akil Mochtar melalui Terdakwa dengan maksud agar M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dan juga selaku Ketua Panel Hakim.

Berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 mengabulkan permohonan Perkara Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah–Kasmin sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013– 2018 antara lain membatalkan KPU Kabupaten Lebak Nomor 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 08 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak.

Bahwa padahal dalam Sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No.

17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, Penuntut Umum mendakwa terhadap Terdakwa Susi Tur Andayani berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: DAK-05/24/0212014 yaitu:

1. Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 12 huruf c Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP.
2. Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf c Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan diatas jaksa penuntut umum dengan segala pertimbangan seluruh alat bukti dari Pasal yang didakwakan terbukti dan meyakinkan secara sah melakukan tindak pidana korupsi dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Berbeda halnya dengan putusan hakim dalam persidangan perkara No. 17/pid.sus/tpk/2014/pn.jkt.pst yang didalam poin kedua, justru membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu dan kedua dan mengadili dengan Pasal yang tidak

didakwakan, yakni: Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU Nomor: 20 tahun 2001 tentang perubahan secara bersama-sama dan tindak pidana korupsi secara berlanjut, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ayat (1) huruf a UU Nomor: 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo. 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Putusan *ultra petita* terdapat dalam Putusan dengan Nomor 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST Terhadap kasus tersebut, hakim menjatuhkan putusan di luar dari yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Sedangkan menurut KUHAP, dalam menjatuhkan putusan hakim harus memperhatikan beberapa pertimbangan, seperti yang tercantum dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa musyawarah hakim untuk menjatuhkan putusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala

sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.⁵

Hakim yang menjatuhkan putusan di luar Pasal yang tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka hakim dianggap membuat dakwaan sendiri. Maka begitu penulis tertarik untuk mengkaji serta menganalisa tindak pidana pembunuhan berencana dan terhadap putusan hakim untuk pelaku tindak pidana dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul Penerapan asas *ultra petita* dalam putusan nomor 17/pid.sus/tpk/2014/pn.jkt.pst terkait tindak pidana korupsi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan di bahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan asas *ultra petita* dalam putusan nomor 17/pid.sus/tpk/2014/pn.jkt.pst terkait tindak pidana korupsi?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim terhadap penerapan asas *ultra petita* didalam putusan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan asas *ultra petita* dalam putusan nomor 17/pid.sus/tpk/2014/pn.jkt.pst terkait tindak pidana korupsi .

⁵ Kitap Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 182 Ayat (4).

2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim terhadap penerapan asas *ultra petita* didalam putusan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Menambah pemahaman tentang penerapan Asas *ultra petita*, terutama terkait tentang tindak pidana Korupsi.
 - b. Menjadi dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini dimaksud dapat memperjelas penerapan mengenai asas *ultra petita* terutama terkait tentang tindak pidana korupsi sesuai KUHP.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang ilmu hukum berkaitan dengan penerapan asas *ultra petita* dalam tindak pidana korupsi.

E. Penelitian Terdahulu

Penulisan Skripsi ini juga menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan dan sebagai bahan perbandingan, penulis dalam hal ini mengangkat beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Wahyuni dengan judul Penerapan Asas *Ultra Petita* dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum acara pidana, tidak mengatur secara jelas larangan *ultra petita*, yang diatur hanya terkait musyawarah hakim harus sesuai dengan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 182 Ayat (4) KUHAP.

Sehingga dalam praktiknya masih sering dijumpai putusan perkara pidana yang *ultra petita* yakni melebihi tuntutan Jaksa termasuk pada perkara korupsi, yang mana hal tersebut dapat dibenarkan karena pada dasarnya hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan jaksa bukan pada surat tuntutan. Adapun implementasi asas *ultra petita* dalam putusan perkara korupsi yang penulis analisis yaitu dalam putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst yang jika dilihat dari segi tujuan hukum, maka dalam putusan tersebut lebih menonjolkan Aspek Kepastian Hukum dan Putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN yang jika dilihat dari segi tujuan hukum, maka dalam putusan tersebut lebih menonjolkan Aspek Keadilan dan Kemanfaatan hukum. Perbedaan dengan penelitian yang akan di teliti yaitu lebih memperdalam lagi penelitian ini sekedar hanya mencari aspek dari tujuan hukum yaitu aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatan tetapi penulis ingin mengupas lebih dalam alasan tujuan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diluar kewenangan yang harus diadilinya sehingga menciptakan kecacatan hukum sampai terbaca indikasi kecurangan.

⁶ Rizka Wahyuni, *Penerapan Asas Ultra Petita dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2023.hlm. 3.

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah penulis lebih mengkaji kepada aspek kepastian hukum daripada aspek keadilan, yang dimana penulis merasa ada indikasi kecurangan dalam putusannya.

F. Tinjauan Pustaka

1. *Ultra Petita*

Ultra petita berasal dari bahasa Latin, yakni *ultra* yang artinya sangat, sekali, ekstrem, berlebihan. Sementara *petita* diartikan sebagai permohonan.⁷ Menurut *Black's Law Dictionary*, istilah *ultra petita* berasal dari bahasa latin yang diterjemahkan sebagai “*beyond that which was sought*”. Artinya, suatu putusan dikatakan *ultra petita* apabila Pengadilan atau hakim menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta atau digugat di dalam permohonannya. *Ultra petita* adalah suatu putusan atas dasar perkara yang diputus melebihi dari yang dituntut atau diminta oleh Jaksa Penuntut Umum.⁸

Dalam hukum acara pidana istilah *ultra petita* tidak dikenal, namun dalam perkembangannya istilah tersebut belakangan sering digunakan dan dimaknai beragam, yaitu: satu, sebagai putusan hakim yang melebihi dari apa yang dituntut dalam surat tuntutan penuntut umum. Dua, sebagai putusan yang melebihi dari apa yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum. Tiga, sebagai putusan di bawah ancaman minimum pidana yang didakwakan.

2. Putusan Hakim

Dalam hukum acara pidana putusan hakim disebut juga putusan Pengadilan yang merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang

⁷ Ibid

⁸ Rosalia Devi Kusumaningrum, *Putusan Ultra Petita dalam Perkara Pidana*, Jurnal Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm.3.

Pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP). Berdasarkan definisi ini, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan negeri.⁹

Putusan hakim (*vonnis*) sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan.¹⁰ Putusan hakim harus sungguh-sungguh netral, tidak berpihak dan tidak boleh dikendalikan oleh situasi atau keadaan serta upaya pencitraan.¹¹ Belakangan putusan hakim tidak hanya mengedepankan aspek keadilan prosedural, melainkan efek dari putusan itu terhadap perbaikan diri terdakwa ataupun masyarakat.¹²

Putusan Hakim merupakan rangkaian akhir dalam proses penegakan hukum pidana. Hal tersebut merupakan kegiatan yang problematik, dilematik dan memiliki tingkat kontroversi yang sangat tinggi. Upaya ini lah yang menimbulkan rasa tidak puas terhadap para pihak (penegak hukum) di kalangan masyarakat. Hukum merupakan instrumen dalam rangka kontrol terhadap setiap subjek hukum, termasuk pemerintah.¹³ Secara sederhana, *ultra petita* didefinisikan

⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, : Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.123.

¹⁰ H M Soerya Respationo dan M Guntur Hamzah, *Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum Yustisia 2, Jakarta, 2013, hlm.101

¹¹ Agus Nurudin, *Masalah-Masalah Hukum 45*, Diskresi Yudisial: Antara Keadilan dan Pencitraan no.1, Jakarta, 2016, hlm.16. <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/13667>

¹² Tri Taruna Fariadi et al, *Konsep Pemulihan Keadaan dalam Tindak Pidana Berdasarkan Konsep Restorative Justice*, Halu Oleo Law Review 6, no. 1, 2022, hlm.115. diakses Agustus 13, 2023, <https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/24558>

¹³ Herman, *Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*,” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 1, no. 1, 2015, hlm.46. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5012>.

sebagai menjatuhkan putusan oleh Hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta.¹⁴

Pada prinsipnya dalam mengajukan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, Penuntut Umum harus menyusun secara teliti dan cermat surat dakwaan dengan memenuhi syarat formal dan material yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP. Surat dakwaan ini lah yang kemudian menjadi dasar bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Pendapat selaras juga disampaikan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan pada dasarnya Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan.¹⁵

Putusan hakim hanya dibatasi oleh apa yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap terdakwa hanya dapat dipidana jika kesalahan terdakwa terbukti sebagaimana disebut dalam surat dakwaan. Jika tidak disebut maka ia tidak dapat dipidana.¹⁶ Namun dalam praktiknya banyak ditemukan putusan hakim dalam perkara pidana yang diputus di luar dakwaan atau di luar surat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum (*ultra petita*). Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan penafsiran dalam memaknai rasa keadilan dan menganalisis perkara, baik dalam proses pembuktian hingga penerapan Pasal yang akan diterapkan.

¹⁴ I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.522

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm.39

¹⁶ Luis, *Legalitas Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana pada Putusan Pengadilan*, Jurnal Hukum Adigama 4, no. 2, 2021, hlm. 1633. diakses Agustus 13, 2023, <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/17125>

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

4. Bentuk-bentuk *Ultra Petita*

Dalam praktiknya, *ultra petita* dalam hukum pidana terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Putusan melebihi atau kurang dari apa yang dituntut penuntut umum dalam surat tuntutan.
- b. Putusan di luar dari apa yang didakwakan penuntut umum.
- c. Putusan di bawah minimum khusus yang ditentukan Undang-undang.

5. Larangan Penerapan *Ultra Petita*

Dalam hukum acara pidana larangan penerapan prinsip *ultra petita* diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang mengatur bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Oleh karenanya surat dakwaan

menjadi asas paling fundamental, sehingga putusan *ultra petita* bagi sebagian dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

Selain daripada peraturan perundang-undangan (KUHAP) yang melarang penerapan prinsip *ultra petita*, terdapat dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang secara konsisten menyatakan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dan putusan.¹⁷ Akan tetapi terdapat perkembangan menarik yang merupakan terobosan baru dari Mahkamah Agung, yaitu terdapat beberapa putusan Mahkamah Agung yang membuka ruang untuk dilakukan penerapan prinsip *ultra petita* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang kewenangan hakim dalam memutus perkara. Kekuasaan kehakiman adalah suatu kekuasaan yang merdeka yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh mahkamah konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diselenggarakan dengan berpedoman pada asas demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, asas penerapan dan penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu hakim dituntut untuk menjaga independensi peradilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Hakim juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat

¹⁷ Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 Jo. S Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015

ringannya pidana yang dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya. Oleh karenanya, hakim diberikan kebebasan untuk memutus suatu perkara dalam konteks penegakan hukum.

Dalam konteks ini, kebebasan hakim diartikan bahwa hakim diberikan kebebasan dari segala pengaruh atau tekanan dari pihak atau kekuasaan mana pun yang dapat mengubah keyakinan tentang rasa keadilan yang dimilikinya. Dalam menjalankan kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus berlandaskan atau sesuai prinsip moral yang baik dan sehat. Tanpa itu, maka dapat dipastikan putusan akan menghasilkan keadilan yang semu.¹⁸

Oleh karenanya, hakim tidak terbelenggu dengan apa yang sekedar diminta oleh pihak guna menghadirkan rasa keadilan melainkan perlu mempertimbangkan tujuan dan pencapaian keadilan itu sendiri, tidak saja terbatas bagi para pihak berperkara namun juga seluruh masyarakat. Kompetensi atau kewenangan Pengadilan adalah kewenangan untuk mengadili perkara yang terjadi dan diajukan kepadanya. Kompetensi Pengadilan dibagi dua, *absolut* dan *relative*.¹⁹

Dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, Hakim memiliki beberapa pertimbangan, antara lain:

¹⁸ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majesty, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan (Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 65

¹⁹ H. Rusli. Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 117

1. Tentang kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya maka Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti dengan seksama keterangan saksi saksi , keterangan terdakwa dan alat alat bukti surat dan Berita Acara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.17 /Pid sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 juni 2014 telah ternyata dengan benar dan meyakinkan bahwa Terdakwa Susi Tur Andayani adalah sebagai pemberi suap bukan sebagai penerima, sehingga terdapat fakta hukum bahwa telah terjadi tindak pidana yaitu Susi Tur Andayani bersama sama dengan Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Ratu Atut telah melakukan perbuatan secara bersama sama sebagai pemberi suap kepada M.Akil Muchtar.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa adalah seorang Advokat sehingga dakwaan pertama dan dakwaan kedua dari Penuntut Umum tidak dapat diterapkan kepada diri Terdakwa adalah telah tepat dan benar karena Terdakwa bukanlah seorang Hakim.
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama yang pembuktiannya berbeda dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Susi Tur Andayani dengan pertimbangan bahwa pembuktian Majelis Hakim yang berbeda dengan dakwaan dapat dibenarkan sepanjang ancaman pidana didalam Pasal yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pembuktiannya lebih rendah atau pidana

yang lebih ringan daripada ancaman pidana didalam Pasal dakwaan Penuntut Umum.

4. Bahwa telah ternyata ancaman pidana didalam Pasal 6 ayat 1 UU No.20 Tahun 2001 paling singkat 3 (tiga) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling besar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan di dalam Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 ancaman pidananya paling lama 3 (tiga) tahun penjara dan denda paling besar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) sedang di dalam Pasal 12 huruf c ancaman pidananya paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling besar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
5. Tentang adanya kontradiktif antara putusan perkara atas nama Terdakwa M.Akil Muchtar dan putusan perkara atas nama Terdakwa Susi Tur Andayani pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa setelah perkara a quo dengan Susi Tur Andayani di periksa di tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa Terdakwa Susi Tur Andayani adalah sebagai pemberi suap bersama-sama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Ratu Atut kepada penerima suap M Akil Muchtar.
6. Bahwa membebaskan Terdakwa hanya dengan alasan dakwaan yang tidak didakwakan tidak sejalan dengan semangat dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap diri

Terdakwa dengan pidana yang dalam pembuktiannya lebih rendah atau pidana yang lebih ringan yang didakwakan adalah tepat selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri serta menjawab tuntutan rasa keadilan masyarakat.

7. Tentang *Disentting Opinion*, Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada angka 1 dan angka 2 tersebut diatas maka dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua oleh Penuntut Umum tidak tepat adapun yang tepat adalah dakwaan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada angka 1 dan angka 2 tersebut diatas maka dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua oleh Penuntut Umum tidak tepat adapun yang tepat adalah dakwaan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001.
8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. tanggal 23 Juni 2014 yang dimintakan banding dapat dipertahankan untuk dikuatkan.
9. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
10. Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah

dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP.

11. Bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
12. Mengingat Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, jo Pasal 64 KUHP dan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

Kebijakan hukum yang diterapkan dalam putusan tersebut adalah menyatakan bahwa Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST. Tanggal 23 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut, Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

G. Metode Penelitian.

1. Jenis, Pendekatan, Sifat dan Bentuk Penelitian.

a. Jenis Penelitian

Penelitian hukum dari jenisnya dibagi kedalam dua model, dimana pertama adalah penelitian yang berjenis normatif dan kedua berjenis empiris. Adapun terhadap penelitian ini adalah penelitian yang tergolong kedalam jenis normatif. Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Baik itu mengenai asas-asas, norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan perjanjian serta doktrin.

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (*Legal Research*), penelitian yang dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.

b. Pendekatan Penelitian.

Aspek pendekatan yang digunakan dalam penelitian menjadi faktor penting dalam menentukan bobot dari penelitian itu sendiri. Pendekatan pada dasarnya dapat diartikan sebagai cara atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Joenaedi Effendi dan Johny Ibrahim bahwa penelitian jenis ini (Normatif) bisa menggunakan lebih dari satu pendekatan yang sesuai oleh karena belbagai pendekatan-pendekatan penelitian itu dapat

digabung penerapannya.²⁰ Diantara pendekatan-pendekatan tersebut terdapat tiga pendekatan yang kiranya bersesuaian dalam hal ini, yaitu:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen kajian atas permasalahan yang menjadi objek penelitian.²¹
- 2) Pendekatan kasus (*case approach*).²²

c. Sifat dan Bentuk Penelitian.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini dapat dikategorikan kedalam penelitian hukum dengan sifat deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini sejatinya bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

Menurut sugiyono deskriptif analisis adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²³ yaitu suatu penelitian yang bekerja dengan memaparkan dan bertujuan untuk mendapati suatu deskripsi sempurna

²⁰ Joenaedi Effendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Emperis* Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 131.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 56.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.14.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan XIV, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm. 213.

terkait gambaran kejadian, peristiwa, atau gejala hukum yang sedang terjadi di suatu tempat dalam Masyarakat.²⁴

Penelitian ini secara sifatnya akan mendeskripsikan suatu fenomena permasalahan hukum yang timbul dalam masyarakat yaitu suatu permasalahan yang lahir dari sebab adanya kontradiksi peraturan perundang-undangan tingkat rendah dengan tingkat di atasnya. Adapun penelitian dengan bentuk demikian merupakan penelitian yang bermaksud memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada.

2. Sumber Bahan Hukum.

Sumber bahan hukum merupakan sarana dalam proses penulisan suatu karya tulis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga spesifik sumber data dalam hal ini, dimana itu meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selaras dengan pandangan Amiruddin dan Zaenal Asikin bahwa penelitian yuridis normatif hanya merupakan data sekunder dari tiga bahan hukum tersebut.²⁵

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.²⁶ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

²⁴ Muhaimin, *Op., Cit.*, hlm. 26

²⁵ Muhaimin, *Op., Cit.*, hlm. 26

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 25

Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 17/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjadi penyongkong atau pendukung bahan utama sebelumnya. Yang mana bahan tersebut dapat berupa Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil- hasil penelitian, serta pendapat para pakar dibidang hukum.²⁷ Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan hukum, maupun jurnal-jurnal yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber bahan hukum sekunder ini berguna untuk memberikan petunjuk kepada peneliti dalam menjalankan penelitiannya.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, jurnal hukum, dan lainnya yang dijadikan petunjuk dalam penelitian ini.

²⁷ Muhaimin, *Op., Cit.*, hlm. 61-62

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Didalam penelitian hukum normatif terdapat tiga metode pengumpulan data yang meliputi studi pustaka, studi dokumen, dan studi arsip.²⁸ Dari pandangan tersebut maka penelitian ini mengadopsi teknik pengumpulan data dengan metode studi pustaka yang dinilai relevan dengan penelitian ini terlebih jika dipadukan dengan pendekatan penelitian yang digunakan dalam research ini.

Adapun metode studi pustaka (*bibliography study*) tersebut merupakan suatu pengkajian informasi tertulis, perihal hukum yang dipublikasikan secara luas berbagai sumber dimana informasi ini menjadi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.²⁹ Sumber-sumber informasi tertulis itu dapat berupa peraturan perundangan-undangan, yurisprudensi, buku, jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan.

4. Analisis Bahan Hukum.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan kebenaran data atau bahan hukum dengan melihat konteksnya. Analisis ini mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah (bahan hukum). Menurut Soerjono Soekanto, *content analysis* sebuah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi dengan mengidentifikasi secara sistematis dan obyektif karakteristik khusus ke dalam sebuah Teknik.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81-84

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 65

5. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang di dapat dalam suatu penelitian. Hasil analisis bahan hukum dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Secara luas Metode induktif yaitu metode yang menggunakan pendekatan cara berpikir induktif yaitu cara berpikir dengan dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus atau partikular kemudian digeneralisasikan dan dijadikan sebagai kesimpulan atas beberapa kasus-kasus partikular lain yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu.

H. Sistematika Penulisan.

Untuk memberikan gambaran singkat mengenai apa yang akan dibahas dalam skripsi ini maka dicantumkan sebuah sistematika penulisan. Sistematika penulisan diantaranya berikut :

Bab I merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas dan menganalisis Penerapan Asas *Ultra Petita* dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Analisis Putusan Nomor 17/Pid.Sus/Tpk/2014/Pn.Jkt.Pst Terkait Tindak Pidana Korupsi.

Bab III membahas dan menganalisis Dasar Petimbangan Hakim Terhadap Penerapan Asas *Ultra Petita* dalam Putusan.

Bab IV merupakan bab yang menguraikan tentang ringkasan dari hasil penelitian, dan menguraikan saran.